

BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konstitusi Indonesia pada dasarnya memberikan perlindungan total bagi rakyat Indonesia. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa Negara wajib menciptakan kondisi kondusif sehingga dengan hal itu hak warga Negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan tersebut dapat direalisasikan. Kondisi kondusif dapat berupa suasana kerja yang aman, dimana ada jaminan keselamatan dan kesehatan bagi para tenaga kerjanya.⁽¹⁾

Pasal 27 ayat (2) itu mengilhami munculnya pasal 4 UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 poin (c) dan (d) dicantumkan bahwa “pembangunan ketenagakerjaan bertujuan memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya”. Tenaga kerja adalah faktor penentu terhadap keberlangsungan kehidupan dan budaya suatu bangsa. Jika kita analogikan negara ini sebagai suatu keluarga, dapat kita pahami bahwa tidak mungkin eksis suatu keluarga tanpa adanya anggota yang bekerja untuk memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup mereka. Oleh karena itu perlindungan terhadap tenaga kerja merupakan hal mutlak yang harus diutamakan oleh negara (pemerintah).^(1, 2)

Berdasarkan data dari *International Labour Organization* (ILO) pada tahun 2012, 1 (satu) pekerja di dunia meninggal setiap 15 detik karena kecelakaan kerja dan 153 pekerja mengalami sakit akibat kerja. Sedangkan di Indonesia, hasil survei ILO menyebutkan bahwa Indonesia berada pada peringkat dua terendah di dunia dalam penerapan K3, yaitu menempati urutan ke 152 dari 153 negara. Dipaparkan bahwa dari 15.043 perusahaan berskala besar, hanya sekitar 317 perusahaan (2,1%) yang menerapkan SMK3 dan standar keselamatan kerja di Indonesia dan itu pun merupakan yang paling buruk jika dibandingkan dengan negara-negara

lain dikawasan Asia Tenggara. Kondisi lain yang terjadi di Indonesia yaitu terjadinya kecelakaan kerja sebanyak 29 kasus yang mengakibatkan kematian dalam 100.000 pekerja Indonesia. ILO juga mencatat bahwa setiap tahunnya di Indonesia terjadi 99.000 kecelakaan dengan 70% di antaranya menyebabkan kematian dan cacat seumur hidup. Kecelakaan kerja Indonesia telah membuat Negara Indonesia merugi hingga Rp. 280 Triliun.^(3, 4)

Menurut data dari Jamsostek pada tahun 2012, kecelakaan kerja menembus angka 103.000 kasus dengan rata-rata pekerja meninggal setiap hari sebanyak 9 (sembilan) orang. Jamsostek telah membayar Rp. 406 milyar untuk santunan kematian dan Rp 554 milyar untuk santunan kecelakaan kerja.⁽³⁾

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi kawasan industri dengan 3.019 perusahaan terdaftar, rinciannya 2.291 perusahaan berskala kecil, 546 perusahaan berskala menengah dan 182 perusahaan berskala besar dengan jumlah tenaga kerja 118.484 orang. Berdasarkan hasil survei K3 yang dilakukan oleh PT. Resultant pada bulan Mei 2013 terhadap manajemen dan pekerja di 38 perusahaan di Sumatera Barat, menyebutkan bahwa penerapan dan tingkat budaya K3 diperusahaan sudah berada dilevel *cooperating* atau penerapan dan pelaksanaan budaya K3 sudah cukup kuat. Tetapi, pada kenyataanya angka kecelakaan kerja selama 2013 di Sumatera Barat sebanyak 957 kasus.⁽⁵⁾

Berdasarkan data yang dikemukakan oleh ILO, Jamsostek dan PT Resultant menunjukkan bahwa angka kecelakaan kerja masih sangat tinggi dan pekerja memerlukan suatu bentuk perlindungan dari pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Salah satu bentuk perlindungan pemerintah terhadap tenaga kerja yaitu melalui Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) yang penerapannya dilakukan oleh

setiap perusahaan yang memanfaatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam kegiatan produksinya baik pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun perusahaan swasta.⁽¹⁾

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan pasal 87 ayat 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, maka setiap badan usaha wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam kegiatan operasional perusahaannya sesuai dengan pedoman yang berlaku. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Adapun badan usaha yang wajib menerapkan SMK3 adalah badan usaha yang mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang atau mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.⁽⁶⁾

Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Dalam rangka perkembangan industri disuatu negara, masalah besar yang selalu timbul adalah kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, hal seperti ini dapat menjadi dapat menjadi biaya tambahan bagi suatu perusahaan dan kerugian pribadi baik secara mental maupun fisik bagi tenaga kerja.⁽¹⁾

Permasalahan keselamatan dan kesehatan kerja tidak hanya masalah bagi mereka yang bekerja dibidang industri atau teknik melainkan tanggung jawab moral untuk melindungi keselamatan sesama manusia, bukan hanya sekedar pemenuhan standar terhadap peraturan ataupun profit semata. Pekerja harus sadar bahwa apabila terjadi kecelakaan, bukan hanya dirinya yang menanggung, tetapi keluarga dan perusahaan akan menanggung akibat dari kecelakaan. Dengan adanya kesadaran dari pribadi dan perusahaan akan pentingnya

keselamatan dan kesehatan kerja akan lebih mudah diwujudkan. *Safety* adalah sebuah cerminan budaya kerja yang ada dalam perusahaan. Keselamatan dan kesehatan kerja yang baik akan mencerminkan bahwa kondisi ketenagakerjaan didalam perusahaan juga baik.⁽¹⁾

Aqua adalah sebuah merek air minum dalam kemasan (AMDK) yang diproduksi oleh PT Aqua Golden Mississippi Tbk di Indonesia sejak tahun 1973. Selain di Indonesia, Aqua juga dijual di Malaysia, Singapura, dan Brunei. Aqua adalah merek AMDK dengan penjualan terbesar di Indonesia dan merupakan salah satu merek AMDK yang paling terkenal di Indonesia, sehingga telah menjadi seperti merek generik untuk AMDK. Saat ini, terdapat 14 pabrik yang memproduksi Aqua dengan kepemilikan berbeda-beda (3 pabrik dimiliki oleh PT Tirta Investama, 10 pabrik dimiliki oleh PT Aqua Golden Mississippi, dan pabrik di Berastagi, Sumatera Utara dimiliki oleh PT Tirta Sibyakindo).⁽⁷⁾

Bertepatan dengan usianya yang ke-40 tahun pada tahun 2013, AQUA Grup mendirikan pabrik yang ke-17 di Indonesia yang berlokasi di Jorong Kayu Aro, Kanagarian Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Menurut VP Corporate Secretary Danone AQUA, Parmaningsih Hadinegoro, pada press conference yang diadakan dalam rangka peresmian pabrik AQUA di Solok, Sumatera Barat, Kamis, 20 Juni 2013, “AQUA telah hadir di Indonesia sejak tahun 1973, dengan misi untuk memberikan kesehatan kepada masyarakat Indonesia melalui produk minuman yang sehat dan berkualitas. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan air minum yang sehat dan berkualitas bagi masyarakat Sumatera Barat, maka AQUA mendirikan pabrik yang ke-17 di Solok”. Beliau juga menambahkan bahwa seluruh pabrik AQUA telah di sertifikasi untuk *Good Manufacturing Process* (GMP), *Hazard Analysis and Critical Control Points* (HACCP), dan semua standar ISO yang diperlukan. Setiap pabrik AQUA juga telah menerima sertifikasi ISO 22000 untuk keamanan pangan dan menjadi perusahaan air minum dalam kemasan pertama di Indonesia yang menerima sertifikat tersebut.”⁽⁸⁾

Adapun penelitian terkait yang berhubungan dengan topik yang peneliti tetapkan yaitu pelaksanaan program K3 dalam meningkatkan produktivitas kerja karyawan di PT. Tirta Investama Wonosobo (Hidayah, 2013). Hasil dari penelitian tersebut mengemukakan bahwa pelaksanaan program K3 di PT Tirta Investama Wonosobo mempunyai aturan yang baku dan tetap. Namun, terjadi hambatan yang ditemui dalam pelaksanaannya, yaitu kurangnya kesadaran karyawan dalam menggunakan APD meski telah disediakan oleh perusahaan. Karyawan belum menyadari bahwa APD disediakan sebagai wujud kepedulian perusahaan bagi keselamatan dan kesehatan karyawan. Pada umumnya karyawan merasa sulit bekerja apabila mengenakan APD yang telah ditentukan. Selain itu, perilaku karyawan dalam melanggar peraturan masih sering terjadi, khususnya saat karyawan diharuskan untuk berjalan pada jalur yang telah ditentukan. Banyak dari mereka keluar jalur pejalan kaki dengan alasan menjadi lebih jauh. Padahal jalur tersebut telah disesuaikan dengan jalan kendaraan perusahaan yang sewaktu-waktu bisa menabrak pejalan kaki. Upaya yang dilakukan oleh pihak perusahaan dalam mengatasi hambatan tersebut adalah dengan memberikan hak bagi siapa saja yang melihat teman atau sesama karyawan untuk menegur dan mengingatkan mengenai bahaya yang dilanggar tersebut dan bagi setiap karyawan yang melihat pelanggaran/kondisi yang memungkinkan untuk timbul sebuah kecelakaan maka untuk melaporkannya kepada pihak yang telah ditunjuk oleh perusahaan. Selain itu, perusahaan menerapkan program-program preventif yang meliputi: *safety induction, training and coaching, re-training, counseling*, teguran, dan pengawasan oleh manajemen lini.

Berdasarkan hasil survey awal yang dilakukan oleh peneliti di PT. Tirta Investama (Aqua), Solok, program Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Tirta Investama (Aqua), Solok berdasarkan pada prinsip dasar *Work In Safety Environment* (WISE). WISE merupakan sebuah program yang dikembangkan oleh “*Du Pont K3 Resources*” yang bertujuan untuk membantu para manajer dan stafnya untuk memperbaiki perilaku dan budaya dalam menciptakan iklim

kerja yang aman dan sehat. WISE memiliki 13 elemen antara lain : komitmen manajemen, kebijakan *safety*, standar, tujuan sasaran, *support* personil SHE, tanggung jawab manajemen lini, struktur organisasi, motivasi, komunikasi, *training*, insiden investigasi, *behavior audit*, CSMS (*Contractor Safety Management System*) dan 5 prinsip dasar WISE yaitu : *zero accident* dapat dicapai karena kecelakaan kerja dapat dicegah, perubahan perilaku sangat penting karena 96% kecelakaan kerja diakibatkan perilaku yang tidak aman, keterlibatan aktif dan kerjasama dari setiap individu sebagai faktor utama untuk membangun budaya *safety*, *line management* bertanggungjawab dan bertanggungjawab dalam hal *safety*, *good safety is good performance*. Semua tenaga kerja yang ada diajak untuk menerapkan program keselamatan secara bertahap layaknya seperti memulai untuk melakukan kebiasaan baru. Pihak perusahaan juga sangat konsisten dengan *safety policy* yang mereka tetapkan. Dimana jika ada tenaga kerja yang bekerja tidak sesuai dengan prosedur maka pihak perusahaan yang bertanggung jawab langsung memberikan nasehat yang bersifat mendidik, bukan memaksa. Prinsipnya secara sederhana yang diterapkan perusahaan adalah membuat tenaga kerja dan semua pihak yang berada didalam lokasi perusahaan menyadari kesalahannya sendiri dan berusaha untuk merubahnya sedini mungkin.

Meskipun secara umum penerapan K3 telah ditetapkan dengan baik, sepanjang tahun 2016 di PT. Tirta Investama (Aqua), Solok telah terjadi kecelakaan kerja kategori ringan sebanyak 4 (empat) kali kejadian. Kecelakaan kerja tersebut berupa jari tangan pekerja yang terjepit dan ada pekerja yang kuku jari tangannya terlepas sehingga mendapat perawatan medis di poliklinik perusahaan. PT. Tirta Investama (Aqua) Solok juga belum menerapkan SMK3 sesuai dengan PP RI No. 50 tahun 2012 tentang Penerapan SMK3. Namun, penerapan K3 di perusahaan tersebut mengacu kepada sistem *safety* WISE, yang merupakan sistem *safety* dari manajemen pusat (Danone).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT. Tirta Investama (Aqua) Solok Tahun 2017”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan penelitian ini, maka peneliti merumuskan bahwa bagaimana penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT. Tirta Investama (Aqua) Solok tahun 2017 ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk menganalisis penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT. Tirta Investama (Aqua) Solok tahun 2017.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk menganalisis komponen input dari K3 di PT. Tirta Investama (Aqua) Solok tahun 2017 yang meliputi penetapan kebijakan, ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM), pengalokasian dana dan fasilitas kerja.
2. Untuk menganalisis komponen proses dari K3 di PT. Tirta Investama (Aqua) Solok tahun 2017 yang meliputi penetapan komitmen, perencanaan K3, penerapan K3, pengukuran dan pemantauan K3 dan perbaikan berkelanjutan.
3. Untuk menganalisis output dari K3 di PT. Tirta Investama (Aqua) Solok tahun 2017 yaitu terlaksananya penerapan SMK3 yang baik dan terencana di PT. Tirta Investama (Aqua) Solok.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu dalam ruang lingkup pendidikan terutama pada aspek pengembangan ilmu K3.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan memberi kontribusi berupa masukan pemikiran untuk PT. Tirta Investama (Aqua) Solok dalam penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
2. Mendapatkan tambahan informasi dan masukan dalam pelaksanaan perkuliahan di Peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas tentang penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT. Tirta Investama (Aqua) Solok.
3. Mendapatkan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat tentang penerapan K3 di PT. Tirta Investama (Aqua) Solok yang bisa diterapkan di kemudian hari.

1.5 Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang ditetapkan oleh peneliti dari bulan Desember 2016 hingga Maret 2017 yaitu analisis penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT. Tirta Investama (Aqua) Solok yang ditinjau dari hal-hal berikut ini :

1. Komponen input yang meliputi penetapan kebijakan, ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM), pengalokasian dana dan fasilitas kerja.
2. Komponen proses yang meliputi penetapan komitmen, perencanaan K3, penerapan K3, pengukuran dan pemantauan K3 dan perbaikan berkelanjutan.
3. Output yaitu terlaksananya penerapan K3 yang baik dan terencana di PT. Tirta Investama (Aqua) Solok.